



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12155-12168

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Jarimah Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Kontemporer

Andrizal^{1✉}, Akbarizan¹, Nurcahaya²

(1) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

(2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

(3) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Email: andrizal@unilak.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam hubungan perkawinan secara umum orang perselingkuhan seringkali diidentikkan dengan perzinahan padahal tidak semua perselingkuhan mengandung unsur perzinahan. Dalam hal ini tuduhan terhadap perselingkuhan dalam Islam identik dengan tuduhan atas perzinahan atau yang dikenal dengan istilah qadzaf. Dalam perspektif hukum positif ada dua ranah yang terkait dengan tuduhan perselingkuhan ini yaitu ranah pidana dan ranah hukum keluarga. Dalam ranah pidana Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara. Dalam ranah hukum keluarga diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dimana alasan-alasan diperbolehkannya perceraian di antaranya bila salah satu pihak berbuat zina. Namun tindak perselingkuhan yang tidak dapat dibuktikan ada unsur perzinahan, dalam hukum pidana Islam berpotensi untuk masuk dalam tindak qadzaf yang diancam dengan hukum cambuk 80 kali. Dalam ranah hukum keluarga Islam hal ini berimplikasi pada status perkawinan dalam bentuk li'an. Dengan melakukan *Li'an*, maka suami atau istri dapat terbebas dari hukuman zina atau qadzaf dengan melakukan li'an ini. Berdasarkan pemikiran tersebut maka sepatutnya hukum positif juga mengadaptasi bagaimana jalan keluar dari tuduhan perzinahan karena baik dalam ranah pidana maupun hukum keluarga tidak mengatur bagaimana cara suami atau istri untuk menghindari tuduhan dari perzinahan sebagaimana dalam ancaman hukum qadzaf dan hanya diatur dalam bentuk ancaman pencemaran nama baik bila tuduhan tersebut melibatkan teknologi informasi terutama melalui media sosial.

Keywords: *Zina, perselingkuhan, qadzaf*

ABSTRACT

In marital relations commonly, people who have an affair are often identified with adultery, even though not all affairs contain elements of adultery. In this case the accusation of adultery in Islam is always identified as the accusation of adultery or what is known as *qadzaf*. In the perspective of positive law, there are two domains related to the alleged affair, namely the realm of criminal and the realm of family law. In the criminal realm, Article 284 of the Criminal Code (KUHP) carries a maximum penalty of nine months in prison. In the realm of family law, it is regulated in Article 116 of the Compilation of Islamic Law where the reasons for divorce are permitted, including if one of the parties commits adultery. However, acts of adultery that cannot be proven to have an element of adultery, in Islamic criminal law, have the potential to be included in acts of *qadzaf* which are punishable by 80 lashes. In the realm of Islamic family law this has implications for marital status in the form of *li'an*. By doing *Li'an*, the husband or wife can be freed from the punishment of adultery or *qadzaf* by doing this *li'an*. Based on this thought, positive law should also adapt how to get out of adultery accusations because both in the realm of crime and family law do not regulate how husbands or wives avoid accusations of adultery as in the threat of *qadzaf* law and are only regulated in the form of threats of defamation either if the allegations involve information technology primarily via social media.

Keywords: *Adultery, Affair, Qadzaf*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain (Zainuddin Ali:2007,1).

Salah satu kemaslahatan yang ingin dicapai dalam hukum Islam adalah mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan (ketentraman) dalam rumah tangga sangat tergantung bagi kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan. Salah satu hal yang menyebabkan keretakan dalam perceraian tersebut, diantaranya adalah penyelewengan diantara salah satu pihak dalam pasangan yang sah dalam rumah tangga terhadap pihak lain. Implikasi besar dari perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, selain runtuh dan lenturnya rasa kebaikan yang telah dimiliki oleh kedua pasangan tersebut, juga mengakibatkan pecahnya keluarga, bahkan terlantarnya anak-anak serta mampu menghilangkan kebahagiaan bagi dimensi moral bagi laki-laki. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan keharmonisan keluarga yang dibina bersama.

Dalam kehidupan saat ini perselingkuhan terkadang tidak melibatkan pihak suami atau istri namun dilakukan oleh kelompok masyarakat ataupun aparat pemerintah yang menggerebek dugaan tindak perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri. Kasus yang sering diidentikkan dengan istilah perselingkuhan ini merupakan delik aduan yang menjadi salah satu sebab alasan terjadinya perceraian. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan-alasan diperbolehkannya perceraian di antaranya bila salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina. Berdasarkan pemahaman ini dalam artikel ini menarik untuk dikaji bagaimana konsep Qadzaf dan tuduhan perselingkuhan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam Kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode normative metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan

Dalam penelitian hukum normative hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur / komposisi, konsistensi penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum atas Tuduhan Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Positif

Perselingkuhan berasal dari kata selingkuh yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS. Poerwadarminta : 2014,200) artinya adalah : suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, koruptor, suka menyeleweng. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina.

Perselingkuhan merupakan tindakan yang memiliki tahapan mulai dari yang biasa atau ringan sampai pada Tindakan perselingkuhan yang berat (Nur Fadillah:2010,9). Perselingkuhan ringan biasanya cepat terselesaikan dan tidak berkembang menjadi selingkuh berat secepatnya dilakukan perbaikan hubungan dengan suami / istri yaitu dengan cara melakukan diskusi dari hati-kehati pada waktu dan suasana yang tepat. Perselingkuhan yang berat adalah

perselingkuhan yang sampai pada tahap perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri dan mengancam pernikahan berada dalam tahap perceraian.

Seandainya perselingkuhan telah mengarah kepada zina, yakni melakukan hubungan badan atau seksual dengan pasangan sah orang lain, maka suami atau istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri atau suaminya ke kepolisian setempat. Perzinaan pada dasarnya merupakan delik aduan yang hanya bisa irindaklanjuti apabila diadukan kepada kepolisian setempat oleh pihak yang berhak mengadukannya. Apabila pasangan selingkuh terbukti melakukan zina, dapat dijerat Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara. Kasus Perselingkuhan Perzinahan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 284 KUHP, yang berbunyi : Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, laki-laki yang beristeri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya, dan perempuan yang bersuami berbuat zina.

Pengaduan terhadap kasus perzinahan oleh salah satu pihak suami atau istri oleh hukum dibatasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut diketahui atau dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, jika pengadu berada diluar negeri (vide pasal 74 ayat 1 KUHP). Pengaduan terhadap kasus perselingkuhan perzinahan dapat dilakukan pencabutan selama persidangan perkara tersebut belum dimulai (vide pasal 284 ayat 4 KUHP). Hal ini berbeda dengan delik aduan lainnya yang mana hanya boleh dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ia memasukkan pengaduannya tersebut ke Kepolisian (pasal 75 KUHP).

Khusus kasus perselingkuhan / perzinahan, akan diproses oleh pihak kepolisian jika ada bukti yang cukup bahwa telah terjadi perselingkuhan tersebut dan saat itu juga harus disertai dengan adanya gugatan perceraian dari pihak suami atau isteri yang dirugikan tersebut (vide pasal 284 ayat 5 KUHP). Tanpa adanya gugatan cerai, maka kasus perzinahan tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan, walaupun peristiwa perzinahan tersebut bisa dibuktikan benar-benar terjadi. Kasus perzinahan pasal 284 KUHP juga merupakan delik aduan absolut yang berarti hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari suami atau isteri yang dirugikan atas perbuatan perzinahan tersebut, sehingga tanpa adanya pengaduan, maka polisi tidak bisa melakukan proses pidana atas perbuatan perzinahan tersebut.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam perspektif hukum positif kasus perselingkuhan merupakan delik pidana yang juga menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian. Namun perbuatan selingkuh secara khusus tidak ada di klasifikasikan dalam undang-undang. Namun fenomena perselingkuhan menjadi satu konflik pernikahan yang tidak pernah hilang sejak dahulu, maka hakim diwajibkan untuk menggali hukum terkait mengenai perselingkuhan tersebut. Sehingga perkara selingkuh jika dilihat dari pertimbangan

hakim diatas, maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dengan dikaitkan pada akibat setelah terjadinya perselingkuhan itu sendiri. Sebagaimana dampak perselingkuhan bagi mental dan kehormatan pasangan, maka Pasal 19 point (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus" menjadi pijakan khusus pada perbuatan perselingkuhan untuk dapat dijadikan sebagai petitum gugatan dalam menceraikan pasangan. Oleh karenanya perselingkuhan dapat memicu terjadi pertengkaran dikarenakan kurangnya kepercayaan, merasa di khianati dan hilangnya kehormatan diri korban, sehingga pernikahan akan terus dihantui kekhawatiran mendalam yang dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan anantara suami dan istri.

Terkait dengan tuduhan perselingkuhan biasanya terkait dengan adanya dugaan tanpa menyaksikan kasus perzinahan menurut ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum. Maka dalam hal ini tuduhan terhadap perselingkuhan berpotensi untuk menjadi unsur pencemaran nama baik sebagaimana terjadi dalam konten penggerebekan perselingkuhan di media social. Dalam berbagai Tindakan penggerebekan seringkali didasarkan pada penilaian secara subjektif dan mengakibatkan terserangnya kehormatan oleh korbannya. Seandainya perselingkuhan memang benar terjadi, pelaku perselingkuhan tetap memiliki hak konstitusi. Sehingga apabila pelaku perselingkuhan merasa tercemar nama baiknya karena video mereka disebarluaskan kepada publik, pelaku perselingkuhan dimungkinkan mengadukan atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang menerima pengaduan yaitu Penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE).

Dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Kalau pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik, maka dijerat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Berdasarkan ketentuan ini maka tuduhan terhadap kasus perselingkuhan apalagi dengan menyebarkan melalui media social merupakan potensi pidana yang dapat mengancam orang yang membuat atau

menyebarkannya.

2. Qadzaf dan tuduhan Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Islam

Qadzaf merupakan bagian dari hudud dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian Islam memiliki perhatian besar terhadap tindak pidana ini sehingga ditentukan hukumnya berdasarkan al-Quran dan penjelasan hadits-hadits Rasulullah. Untuk itu dalam makalah ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana jarimah qadzaf ini dalam hukum jinayah Islam dan juga mengaitkannya dengan kehidupan modern sekarang ini. Qadzaf dalam artian bahasa berarti melempar dengan batu.³ Makna ini yang dipahami dalam perkataan Musa dalam firman Alla SWT:

أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلَتُصْنَعُ عَلَيَّ عَيْنِي (39)

Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai(Nil), maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya; Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku"

Makna ini dalam terminologi syara` terkait dengan zina karena tuduhan yang dilakukan atas perbuatan selain zina tidak termasuk kategori jarimah qadzaf. Dengan demikian jarimah ini terkait erat dengan pemberlakuan hukum hudud atas zina yakni bagi orang yang menuduh orang lain berzina dan tidak mampu mendatangkan empat orang saksi sebagai mana dinyatakan dalam persyaratan had zina. Meskipun terlihat sederhana namun persoalan qadzaf terkait dengan banyak persoalan sebagaimana akan dibahas dalam bagian selanjutnya. beberapa dalil yang digunakan ulama dalam memahami hukum qadzaf antara lain:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا
عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (sah pada syarak) bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata): Bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-

orang yang dusta Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri (yang kena tuduh) itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa suaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata); Bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar (QS An Nur 6-9)

“ أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايا رسول الله ! إن وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى أتى بأربعة شهداء ؟ قال " نعم " .⁴ ”

Bahwa Saad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulallah jika aku dapati isteriku bersama seorang lelaki adakah aku harus mencari 4 saksi , jawab nabi ya

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (البينة أو حد في ظهرك .) فقال : يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ، ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل يقول : (البينة وإلا حد في ظهرك

Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya berzina maka Rasulullah SAW meminta beliau datangkan bukti atau dijalankan hukuman ke atasnya sebab menuduh zina tanpa bukti .Kata Hilal :Apabila salah seorang dari kami melihat seorang lelaki berada diatas isterinya perlu lagi ia mencari bukti?di jawab kembali oleh Rasulullah SAW bawakan bukti jika tidak hukuman hudud ke atas kamu .

Dalam qadzaf terdapat hukuman pokok yaitu jilid dan juga hukuman tamahan yaitu tidak diterimanya kesaksian pelaku qadzaf selama-lamanya. Dalam Surat al-Nur ayat 4 dijelaskan:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka jilidlah mereka delapan puluh kali jilid; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik; -(QS An Nur 4)

Dalam ayat diatas dipahami bahwa hukuman jilid yang dijatuhkan atas pelaku qadzaf adalah sebanyak delapan puluh kali. Sedangkan hukuman tambahan yakni tentang diterimanya kesaksian atasnya maka Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa kesaksiannya dapat diterima kembali bila ia bertaubat namun menurut Abu Hanifah

kesaksiannya tidak bisa diterima selama-lamanya. Hukuman atas qadzaf apat diangkat atau dihapuskan bila saksi yang tidak cukup tersebut menarik kesaksiannya kembali atau si tertuduh mengakui tuduhan zina yang dituduhkan atasnya (A. Djazuli:1997,69).

Pelaksanaan had dilaksanakan oleh Imam atau wakilnya dengan kehadiran sejumlah kaum Mukminin, dan juga dia tidak dilaksanakan kecuali di Masjid. Hukuman jilid atau cambuk dilakukan dengan menggunakan pecut, namun dia bukan yang baru dan tidak pula usang, orang yang di cambuk tidak dibuka pakaiannya, pukulan dilakukan pada tempat yang berpindah-pindah di tubuh, dengan syarat tidak memukul muka, kepala, kemaluan dan sesuatu yang mematikan, bagi wanita pakaiannya dikencangkan. Seseorang dapat dikenakan hukuman qadzaf tidak hanya dalam kedudukannya yang tidak mampu mendatangkan saksi di depan peradilan. Seseorang juga dapat dituntut dengan qadzaf bila ia melontarkan tuduhan dengan perkataan baik secara jelas (shorih) atau kiasan (kinayah). Lafazh Shorih dalam menuduh seseorang berzina seperti berkata: wahai pezina, wahai homo, wahai pelacur dan lainnya. Sedangkan lafazh Kinayah adalah seperti dengan melontarkan perkataan yang terkandung tuduhan padanya, seperti perkataan: wahai pelacur, wahai fajir dan lainnya, apabila dengannya dia bermaksud menuduhnya pezina, maka dia terkena had qodzaf, dan jika tidak bermaksud kesana, tidak di kenai hukum had akan tetapi di ta'zir (At-Tuwaijri:2009,32).

Syarat diwajibkannya had qodzaf bagi seseorang adalah:

1. Seorang penuduh harus mukallaf, memiliki pilihan dan merupakan ayah bagi dia yang dituduhnya.
2. Orang yang dituduh adalah seorang Muslim mukallaf, merdeka dan afif, serta mampu berjima'.
3. Orang yang dituduh menuntut di tegakkannya hukum had.
4. Tuduhannya berupa perzinahan yang mengharuskan had dan tidak terbuktinya tuduhan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan bahwa persoalan qadzaf terkait dengan ketidak mampuan mendatangkan empat orang saksi. Kesaksian (asy-syahadah) secara etimologi berarti informasi yang pasti (*khobarun qathi'un*), sedangkan secara syar'i bermakna informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan. Syariat Islam tidak hanya membatasi ketetapan hukum hudud pada kesaksian dalam menentukan kebenaran. Malah para Khalifah al-Rasyidun dan para sahabat Rasulullah yang lain pernah menjatuhkan hukuman dalam kasus zina berdasarkan keadaan seorang wanita yang hamil dan dalam juga dalam kasus minum arak berdasarkan bau dan muntah (Ibn al-Qayyim:1977,103-104).

Hanya saja saksi memiliki peran penting dalam penetapan kasus hudud. Dari segi jumlah saksi, tidak semua kasus memerlukan bilangan yang sama. Dalam kasus qadzaf hal ini tidak terlepas dari kasus zina, dimana dalam penetapan hukum zina diperlukan keterangan empat orang saksi. Syaratnya mereka mestilah melihat kejadian itu pada waktu yang sama dan sama-sama datang pada waktu yang sama untuk memberi keterangan (Ibn Qudamah:1222H,6).

Di samping saksi, penjatuhan hukum atas zina juga dapat dilakuakn dengan alat bukti lain yaitu karenah. Kedudukannya sebagai bukti terhadap suatu jinayah sentiasa tidak sama. Bagaimanapun, semuanya ini banyak dipengaruhi oleh kebijaksanaan seseorang membuat penilaian terhadapnya. Di kalangan para fuqaha Islam, tokoh yang paling memberi perhatian kepada kedudukan "bukti" (Qarinah) ini sebagai satu jenis keterangan yang boleh digunakan di mahkamah ialah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Malah, menurut beliau, ada kemungkinan keterangan-keterangan jenis lain, terutama keterangan yang bersifat bukti kejadian (*qarinat al-ha*) lebih meyakinkan daripada keterangan saksi dirajam (Ibn al-Qayyim:1977,112). Disamping alat bukti saksi dan qorinah, alat bukti pengakuan juga diakui berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang pengakuan Ma'iz telah diterima oleh Baginda Rasulullah SAW sebagai dasar atas penetapan had zina atasnya yang kemudiannya dirajam (Syawkani:1973, 259-261).

Dalam kasus dugaan terhadap perselingkuhan yang menjadi fokus dari tulisan ini maka hukum qadzaf tidak dapat dilepaskan dari persoalan penetapan hukum zina. Hanya saja dalam kondisi suatu perbuatan tidak memenuhi unsur zina atau tidak. Di antara perbuatan manusia ada yang menyerupai dengan tindakan zina seperti khalwat, homoseksual, pencabulan dan lain sebagainya. Tentu hal ini juga berkaitan dengan pengembangan hukum qadzaf apakah tuduhan atas tindakan tersebut uga diatur dalam hukum Islam. Terhadap perbuatan zina larangan yang dimuat dalam al-Quran bukan saja dalam hal pelaku tindakan zina tapi juga larangan untuk mendekati zina. Dalam hal ini maka termasuk di dalamnya larangan berkhalwat. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum, khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia. Khalwat dilarang Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk cara.

Dengan demikian sesungguhnya hukum qadza'f dapat dikembangkan tidak hanya dalam bentuk tuduhan melakukan perbuatan zina namun juga terhadap tindakan khalwat. Hal ini disebabkan karena khalwat pada hakekatnya merupakan tindakan pidana yang juga terlarang karena mendekati perbuatan zina dan menjadi sebab dilakukannya tindak pidana zina. Dalam perspektif lain hubungan khalwat dengan perbuatan zina ini dapat dikaji melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah*. Secara kebahasaan *sadd al-zari'ah* berasal dari dua kata, yakni *sadd* dan *zari'ah*. Dalam bahasa Arab (Ibn Manzhu'r:t.th. 15) '*sadd*' bermakna menutup. Sementara *zari'ah* merupakan bentuk jama' dari lafaz *zari'i* yang mengandung makna *al-wasilah*. Istilah *zari'ah* tersebut telah digunakan oleh para pakar hukum Islam baik pada masa klasik maupun kontemporer sebagai bagian kajian bidang ushul fiqh.

Di antara pakar hukum Islam yang mencoba mendefinisikan *zari'ah* adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (Ibn al-Qayyim:1977,135). Menurutnya istilah *zari'ah* dalam tinjauan kebahasaan bermakna sebagai berikut:

والذريعة ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء

Sesuatu yang menjadi sarana (perantara) atau jalan (yang menyampaikan) kepada sesuatu.

Ibnu Qayyim dan Imam al-Qarafi menyebutkan bahwa pengertian *zari'ah* masih bersifat umum. Artinya, *zari'ah* tidak selamanya bermakna yang berorientasi kepada pelarangan (Rachmat Syafe'i:1999,132). Menurut keduanya, *zari'ah* adakalanya dilarang, yaitu disebut *sadd al-zari'ah* dan adakalanya dianjurkan, yaitu *fath al-zari'ah*. Sementara dalam tinjauan terminologi (istilah), *sadd al-zari'ah*(Nasroen Haroen:1996,160-161) bermakna sebagai berikut:

سد الذرائع الذي هي منع الشارع لاشياء لجرها الى سهر عنه والتواصل بما اليه

Artinya: *Sadd al-zari'ah* adalah pelarangan oleh syari' kepada sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang (diharamkan).

Pada bagian tulisannya yang lain, secara ringkas Al-Syatibi (1973,160) menjelaskan sekitar pengertian *sadd al-zari'ah* sebagai berikut:

وخرج عن الاصل هنا من الاباحة لحكمة سد الذريعة الى الممنوع

Artinya: Dan keluar dari asal kebolehan karena adanya hikmah, yaitu adanya *sadd al-zari'ah* yang berfungsi kepada pencegahan (larangan).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengertian *sadd al-zari'ah* adalah menutup atau melarang suatu perbuatan yang pada asalnya dibolehkan (mubah) karena perbuatan tersebut diduga dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang dan atau

membawa kepada suatu kemafsadatan. Dan sudah barang tentu kemafsadatan harus selalu dihindarkan dari kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan perbuatan zina maka pencegahan terhadap khalwat membawa implikasi hukum bahwa khalwat diharamkan berdasarkan pemikiran ini. Dalam kaitannya dengan pengembangan hukum qadzaf maka seseorang juga dapat dijatuhi hukuman qadzaf bila ia tidak mampu membuktikan tuduhan khalwat dengan kekuatan kesaksian yang cukup. Hanya saja karena kedudukan hukum khalwat tidak sama dengan zina maka tindak pidana tuduhan atas khalwat tidak sama dengan qadzaf dan hanya merupakan tindak pidana ta'zir.

3. Implikasi Hukum tuduhan berselingkuh terhadap hukum perkawinan

Hukum qadzaf juga berkembang dalam persoalan tuduhan zina yang terjadi antara suami atau isteri. Masalah ini diperselisihkan para ulama. Dua Imam madzhab; Abu Hanifah dan Imam Malik memandang bahwa orang yang menuduh laki-laki lain berzina dengan isterinya, maka ia harus mengajukan bukti atas hal itu, sebab bila tidak, maka ia dikenakan hukuman *Hadd*. Alasannya, karena hal itu merupakan tuduhan berzina terhadap orang yang seharusnya tidak perlu dituduh sehingga ia berada dalam posisi hukum asal *Had Qadzaf*

Sementara dua Imam madzhab lagi; Imam asy-Syafi'i dan Ahmad memandang bahwa bila suami menuduh isterinya berzina dengan laki-laki tertentu, kemudian ia melakukan *Li'an*, maka telah gugur atasnya *Hadd* dan jatuh kepada isterinya. Siapa yang menuduhnya (isterinya) berzina, maka dia harus menyebutkannya dalam *Li'an* atau tidak menyebutnya sebab *Li'an* membutuhkan bukti dari salah satu dari kedua belah pihak, sehingga ia menjadi bukti pada pihak yang lain seperti kedudukan persaksian. Jika suami tidak melakukan *Li'an*, maka bagi masing-masing dari suami dan laki-laki yang dituduh berzina dengan isterinya itu harus menuntut dilakukannya *Hadd*, siapa saja di antara keduanya yang meminta, maka ia sendiri yang dihukum *Hadd* dan tidak dapat dikenakan kepada yang belum memintanya.

Dalam perkara kesaksian zina yang dilakukan suami atau istri terhadap pasangannya ini, maka kesulitan untuk mendatangkan empat orang saksi dapat diselesaikan melalui jalan *Li'an*. *Li'an* adalah persaksian yang dibarengi oleh sumpah dari kedua belah pihak, diiringi oleh laknat dari suami dan kemurkaan dari isteri, dilakukan dihadapan hakim pengadilan ataupun wakilnya. Syarat-syarat *li'an* adalah:

- 1- Kedua suami isteri harus sudah dewasa, dilakukan dihadapan imam atau wakilnya.
- 2- Harus dimulai oleh tuduhan suami kalau isterinya telah berbuat zina.
- 3- Isteri harus mendustakan tuduhan tersebut, dan tetap pada pendiriannya sampai selesai dari saling melaknat.

Apabila seorang suami menuduh isterinya berbuat zina dan dia dalam keadaan tidak memiliki bukti, maka dengan itu dia berhak untuk mendapatkan hukuman had qozaf

(tuduhan), hukuman tersebut tidak akan jatuh darinya kecuali dengan melakukan li'an, sifatnya adalah:

1- Dimulai oleh suami dengan mengucapkan sebanyak empat kali: (demi Allah saya bersaksi kalau saya ini termasuk dari orang-orang yang jujur ketika menuduh isteriku ini dari perbuatan zina), dia mengatakan hal tersebut sambil menunjuk kearah isterinya jika dia hadir, dan menyebutkan namanya jika berhalangan hadir, kemudian untuk yang kelima kalinya dia menambahkan:

[أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين]

"Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta" (An-Nuur: 7)

2- Kemudian isterinya mengucapkan sebanyak empat kali: (demi Allah saya bersaksi kalau dia telah berdusta atas apa yang dituduhkannya terhadapku dari perbuatan zina) kemudian untuk persaksian kelimanya dia menambahkan:

[أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين]

"Bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar"(An-Nuur: 9)

Apabila li'an telah selesai, ada lima hukum yang ditetapkan:

- 1- Jatuhnya hukuman had qozaf (menuduh) dari suami.
- 2- Jatuhnya hukum rajam dari isteri.
- 3- Kedua suami dan isteri yang saling melaknat harus dipisahkan.
- 4- Keduanya diharamkan kembali berkumpul untuk selamanya.
- 5- Tidak dinisbatkannya anak terhadap suami jika hamil, dan dinisbatkan hanya kepada ibunya.
- 6 - Wanita yang di li'an tidak berhak untuk mendapatkan nafkah serta tempat tinggal selama iddahnya.

Dengan demikian Islam memberikan jalan kepada suami atau istri untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan tanpa harus terkena had qadzaf. Apabila seorang suami melihat isterinya berzina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi, atau dia menuduhnya berzina, namun hal tersebut diingkari oleh isterinya, agar tidak menjadi aib bagi suami dengan perbuatan zina isterinya dan merusak hubungan ranjangnya, atau agar tidak mendapat anak dari laki-laki lain, maka Allah syari'atkan li'an sebagai penyelesai dari permasalahan tersebut dan juga untuk menghilangkan keraguan.

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dibayangkan betapa sukarnya untuk mendapatkan 4 orang saksi dalam persoalan penetapan had zina. Memang benar, bahkan dizaman Nabi saw, Maiz dan Ghamidiah dirajam hingga mati adalah melalui pengakuan mereka sendiri telah

melakukan zina dan bukan melalui pertuduhan sesiapa dengan mengemukakan 4 orang saksi. Namun demikian bukan berarti tidak ada jalan keluar untuk mengatasi persoalan perzinahan agar tindakan ini tidak berkembang di tengah masyarakat. Hal ini salah satunya adalah penggunaan peralatan modern berupa kecanggihan teknologi untuk membuktikan tindakan perzinahan. Islam tidak menafikan kepentingan penemuan dan peranan Sains kepada kemaslahatan umum umat manusia. Di antaranya adalah teknologi DNA dalam menentukan apakah anak yang dikandung seorang istri adalah anak dari suaminya atau dari laki-laki lain. Hal ini akan menjadi bukti yang kuat seorang isteri yang berzina karena tidak mungkin ia mengalami kehamilan kecuali dengan hubungan biologis suami isteri sebelumnya. Disamping itu penggunaan media kamera baik statis maupun video juga dapat menjadi alat bukti di pengadilan.

Persoalannya sekarang apakah perkembangan teknologi sebagaimana di atas dapat menggantikan posisi empat orang saksi dalam tuduhan atas pelaku zina. Berdasarkan pemahaman dari hadis Nabi *"Idrak al-hudud bisy Syubuhaat"* (*jangan dilaksanakan Hudud jika ada ketidaktentuan*) terdapat isyarat bahwa penetapan tindak hudud tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Untuk itu bila diyakini keshahihan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti di atas dapat meyakini pemenuhan kepastian hukum di lembaga peradilan maka bukan tidak mungkin hal ini menjadi alat bukti yang dapat menggantikan posisi empat orang saksi dalam tuduhan perzinahan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dipahami bahwa had qadzaf terkait dengan hak manusia karena menyangkut kehormatan manusia. Oleh karena itu dalam kasus tuduhan terhadap seseorang dalam dugaan perselingkuhan berpotensi untuk melanggar tindak pidana penghinaan ataupun pelanggaran UU ITE. Dalam perspektif hukum Islam terdapat hukuman pokok yaitu jilid dan juga hukuman tambahan yaitu tidak diterimanya kesaksian pelaku qadzaf selama-lamanya. Dalam pengembangannya hukum qadzaf dapat dikembangkan tidak hanya dalam batasan terhadap tuduhan zina tapi juga terhadap tuduhan berkhawat berdasarkan kaedah hukum syadd al-dzariah. Hanya saja karena kedudukan hukum khalwat tidak sama dengan zina maka tindak pidana tuduhan atas khalwat tidak sama dengan qadzaf dan hanya merupakan tindak pidana ta`zir.

Hukum qadzaf berimplikasi pada status perkawinan dalam persoalan tuduhan zina yang terjadi antara suami atau isteri yang kemudian diatur dalam bentuk li`an. Dengan melakukan *Li'an*, maka telah gugur atasnya dan suami isteri dapat terbebas dari hukuman zina atau qadzaf dengan melakukan li`an ini. Kesulitan pembuktian dengan 4 orang saksi juga dimungkinkan dapat diselesaikan dengan penggunaan peralatan modern berupa kecanggihan

teknologi untuk membuktikan tindak perzinahan. Persoalannya sekarang apakah perkembangan teknologi sebagaimana di atas dapat menggantikan posisi empat orang saksi dalam tuduhan atas pelaku zina.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada , 1997)
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Alyasa' Abubakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007)
- Ibn al-Qayyim, *l'laam al-Muwaaqi'iin `an Rabb al-'Alamin*, (Kairo: 1970), juz. 1
- Ibn Qudamah , *al-Mughniy*, (Riyadh: Maktabaat al-Riyadh al-Haditsah, 1222 H) juz. 12
- Jamaluddin Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz IX, (Mesir: Dar al-Mishriyyah, t.th.)
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syawkani, *Nayl al-Awtar*, juz. 7. (Beirut: Dar al-Jayl, 1973)
- Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islamiy*, Jilid 7, terj oleh Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif. Lc, (Jakarta: Islamic House, 2009)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996)
- Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, (Jakarta : Erlangga, 2010)
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Daar al-Fikri, 1992)
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2014)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007)